



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU**

Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik Kab. Lamandau
Email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

Nanga Bulik, 16 Februari 2024

Nomor : 031/PM.00.02/KH-09/2/2024
Sifat : Sangat Penting
Hal : Imbauan

Yth.
Kepada
Ketua KPU Kabupaten Lamandau
Di_ Tempat

A. Dasar Hukum

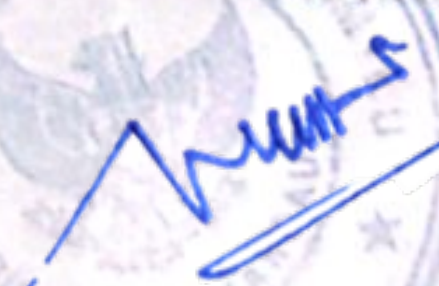
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Pasal 391 "PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum";
2. Pasal 393 ayat (5) "PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum";
3. Pasal 508 "Setiap Anggota PPS yang tidak mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

C. Bahwa berdasarkan huruf A dan B diatas, maka Bawaslu Kabupaten Lamandau menghimbau kepada KPU Kabupaten Lamandau untuk memerintahkan kepada jajaran PPS untuk mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum, dan memerintahkan kepada jajaran PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih

Ketua,

YUSTEDI, S.Sos

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng
2. Arsip